



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1954
TENTANG BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan pemungutan biaya untuk keperluan legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman yang berhak untuk itu berdasarkan Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 No. 291) yang masih berlaku;

Mengingat : pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BIAYA LEGALISASI TANDA TANGAN.